



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 30 TAHUN 1988
TENTANG
PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1977**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa usaha-usaha pembinaan dan pengawasan aparatur yang dilaksanakan selama ini dinilai telah memberikan landasan yang cukup bagi penyelenggaraan selanjutnya oleh instansi masing-masing secara fungsional;
- b. bahwa sehubungan dengan itu, dipandang perlu meninjau kembali pelaksanaan pengawasan dan penertiban aparatur yang selama ini dilakukan berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib;
- Mengingat** : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Nomor 64/M Tahun 1988 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan V;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENCABUTAN INSTRUKSI PRESIDEN NOMOR 9 TAHUN 1977.**

PERTAMA : Mencabut Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1977 tentang Operasi Tertib.

KEDUA : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 September 1988

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd
SOEHARTO